

**PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM  
IKATAN PERKAWINAN  
( Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat )**

Taufik, Nailah Mumthazah Nur.

Universitas Darunnajah

Email : [taufik@darunnajah.ac.id](mailto:taufik@darunnajah.ac.id)

Email : [nailah2807@icloud.com](mailto:nailah2807@icloud.com)

**Abstract**

*This study discusses the problem of sexual deviation behavior in marital relations and analyzes the Judge's Decision at the West Jakarta Religious Court. This study aims to determine the forms of sexual deviant behavior as well as Islamic legal remedies that must be carried out on sexual deviant behavior and analyze the judge's decision to settle divorce cases due to sexual deviant behavior.*

*This study uses a qualitative research method of library research. The primary data source in this study is the Judge's Decision Document at the West Jakarta Religious Court while the secondary data sources are in books, journals, newspapers and previous research. The result of this study is that the sexual deviation of a husband against his wife according to Article 8 letter A of Law Number 23 of 2004 is an act of violence which is defined as any act in the form of forcing sexual intercourse, forcing sexual relations in an unnatural way to be liked by the wife.*

*Keywords: Sexual Deviant Behavior, Marriage, Judge's Decision*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas permasalahan tentang perilaku penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan serta menganalisa Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual serta upaya hukum islam yang harus dilakukan terhadap perilaku penyimpangan seksual dan menganalisa putusan hakim penyelesaian perkara perceraian akibat perilaku penyimpangan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research) sumber data primer pada penelitian ini adalah Dokumen Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat adapun sumber data sekunder nya terdapat pada buku, jurnal, surat kabar dan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyimpangan seksual suami terhadap istri menurut pasal 8 huruf A undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah termasuk tindak kekerasan yang diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar disukai istri.

**Kata Kunci : Perilaku Penyimpangan Seksual, Perkawinan, Putusan Hakim**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang diatur oleh regulator pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu setiap tindakan tunduk pada hukum yang berlaku di suatu negara. Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang dapat menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia berkat undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 Huruf c dan pasal 8 tentang kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual.

Akhir-akhir ini banyak sekali bentuk perilaku penyimpangan seksual di masyarakat. Perilaku menyimpang secara seksual dalam hal perbuatan yang menyimpang secara moral seperti prostitusi perzinahan serta deformitas objek seperti lesbianisme, homoseksualitas, dan penyimpangan seksual perempuan khususnya seks paksa. Perilaku menyimpang akan mengakibatkan kejahatan dan sangat membutuhkan penanganan khusus.<sup>1</sup>

Menurut Susan Neolen Hoeksema bahwa 90% perilaku seksual menyimpang pria disebabkan oleh pengaruh hormonal. Namun ketika peneliti mencoba menemukan kelainan pada hormon testosteron atau hormon lain yang diduga menjadi penyebab perilaku seksual menyimpang, hasilnya beragam. Susan Noelen mengatakan bahwa perilaku seksual menyimpang jarang terjadi dan hasilnya tidak akan bertahan lama. Yaitu perilaku seksual yang menyimpang lebih kecil kemungkinannya disebabkan oleh hormon seks pria yang tidak normal.

Kemungkinan Film-film dan bacaan-bacaan perilaku menyimpang lainnya adalah obat-obatan dan alkohol. Selanjutnya lingkungan keluarga dan faktor budaya dimana seorang anak tumbuh mempengaruhi perilaku seksualnya. Anak-anak yang dihukum secara fisik dan agresif secara seksual lebih mungkin untuk menjadi agresif dan impulsif terhadap orang lain sebagai orang dewasa.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan penyimpangan seksual dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan. Dalam pembahasan perilaku penyimpangan seksual ini penulis mencoba menyajikan informasi yang relevan dengan penafsiran ketentuan UU No. 23 tahun 2004 Pasal 5 dan 8 ayat 1 tentang kekerasan seksual dan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69

<sup>2</sup> Susan Noelen Hoeksema, *Abnormal Psychology*,(New York: Mc Graw-Hill Companies, 2017), h. 25

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hal ini karena karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat. Adapun secara spesifik, penelitian ini akan membahas tentang perilaku penyimpangan seksual dalam ikatan perkawinan dengan melakukan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diakses pada Direktori Mahkamah Agung. Sementara itu, sumber data pendukung diambil dari bahan-bahan lain, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Sesuai dengan bentuk penelitian, khususnya penelitian kepustakaan, maka penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menggali sumber-sumber data yang selektif terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian semua data yang terkait dengan masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

Editing, mengkaji ulang data tentang KDRT yang diperoleh dari berbagai literatur.

Organizing, secara khusus menyusun dan mensistematisasikan data terkait kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga dari kerangka deskriptif yang disediakan.

Analizing, menganalisis data dengan menggunakan teori dan argumentasi untuk sampai pada kesimpulan akhir atas permasalahan yang diteliti.

Setelah diolah kemudian data dianalisis secara deskriptif. Analisa dimulai dari deskripsi kasus hingga landasan hukum yang digunakan hakim, lalu menganalisa putusan hakim secara komprehensif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya), h.13

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **KAJIAN TEORI**

#### **Pengertian Perilaku Penyimpangan Seksual**

Kata “Seksual” berasal dari bahasa Inggris, sex, berarti Jenis Kelamin. Seks lebih ditekankan pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi “identitas” kepada yang bersangkutan. Istilah seksualitas umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.<sup>12</sup> Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.<sup>4</sup>

Penyimpangan merupakan perilaku tindak di luar dimensi (kaidah) yang berlaku. Penyimpangan ataupun deviasi didefinisikan selaku sikap yang menyimpang dari tendensi sentral ataupun ciri rata-rata populasi universal ataupun populasi universal. Ada pula seksualitas, itu mengacu pada ikatan antara laki-laki serta perempuan. Penyimpangan intim merupakan kendala terhadap tujuan intim, sebab memperoleh kepuasan intim dengan metode diluar dari kewajaran.

Pengertian penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik dari arah, minat, atau orientasi seksual. Gangguan atau kelainan deviasi. Perilaku seksual, di sisi lain, adalah setiap perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama. Jenis-jenis Perilaku Penyimpangan Seksual yaitu : Homoseksual, Sadomasokisme atau masokisme seksual, Ekshibisionisme, Voyeurisme, Fetisisme, Pedophilia, Inses, Nekrofilia, Bestiality, Sodomi, Gerotophilia, Objectophilia.

#### **Sebab dan Akibat Perilaku Penyimpangan Seksual**

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan penyimpangan seksual :

Faktor intrinsik ialah faktor-faktor herediter atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya

Faktor ekstrinsik ialah mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang sifatnya traumatis.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor :

Faktor endogen ( dari dalam ), yakni lemahnya iman dan intelegasinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu

---

<sup>4</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), cet. Ke-24, h.517

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta:2001), h. 35-36

Faktor eksogen, yaitu datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, trend mode, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar, dan lain-lain.

Kasus Putusan Hakim Penyelesaian Perkara Perilaku Penyimpangan Seksual 1.) Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.JB

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili sejumlah perkara pada sidang panel tingkat pertama telah memutus perkara perceraian tersebut.

Sedangkan Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register arsip No. 57.Pdt.G/2013/PA.JB. April 17 2013 mengatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 10 September 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah.

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :<sup>6</sup>

Termohon dan Pemohon sudah berpisah ranjang sudah 7 tahun

Termohon dan Pemohon berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga

Termohon memutuskan hubungan tali silaturahmi saudara-saudara pemohon.

Termohon tidak mendidik anak-anak secara baik

Anak-anak sering mengancam Pemohon.

Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang pemohon tinggal di rumah saudaranya.

Bahwa, pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas pemohon telah memnuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2.) Putusan Nomor 1999/Pd.t.G/2014/PA.JB

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Bandar Maju, 1989), h. 252

Pengadilan Agama Jakarta Barat memeriksa dan mengadili beberapa perkara pada sidang tingkat pertama pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. pemohon sidang pada tanggal 12 November 2014 masuk dalam sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 13 November 2014 berikut nomor registrasi 1999/Pd.t.G/ 2014/PA.JB telah mengajukan gugatan cerai dengan pihak tergugat dengan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 7 April 2002, Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat dan tergugat.

Bahwa, dalam perkawinan tersebut penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, disebabkan :<sup>7</sup>

Tergugat diketahui melakukan pelecehan seksual kepada tetangga Penggugat.

Tergugat diketahui memiliki Hubungan dengan perempuan Idaman lain, yakni Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat dari Pesan singkat di dalam telpon selular Tergugat.

Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab kepada penggugat karena sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selama 2 Tahun karena Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal dirumah kediaman bersama.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus tahun 2014, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

### 3.) Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2017/PA.JB

Pengadilan Agama Jakarta Barat memeriksa dan mengadili beberapa perkara pada sidang tingkat pertama pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat tanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan pada tanggal 12 Juli 2017 dalam register

---

<sup>7</sup> Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islam*, ( Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h.213

Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 1387/Pdt.G/2017/PA.JB., Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak.

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal bulan agustus 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut :

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang

Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, menendang, menampar, dll

Tergugat melakukan penyimpangan seksual terhadap Penggugat

Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terhadap Penggugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana penggugat meminta cerai kepada tergugat dan tergugat pun menyetujuinya, selanjutnya tergugat pergi kerumah seorang kerabat Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa, akibat tindakan tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat.

Bahwa, penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Putusan Hakim Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.JB**

Bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alasan hak) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon. Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut dengan relas (surat panggilan) Nomor 1999/Pdt.G/2014/PA.JB tanggal 24 November 2014 dan tanggal 18 Desember 2014, maka oleh karena itu patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 125 dan 126 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 Perm Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak di mediasi. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Keterangan saksi-saksi dari Penggugat penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebab-sebab perceraian telah terwujud sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan

#### **Analisis Putusan Hakim Nomor 1387/Pdt.G/2017/PA.JB**

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk melaksanakan mediasi akan tetapi tidak Berhasil. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989, serta UU No. 50 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.

Menimbang bahwa sesuai dengan saksi keterangan dua orang bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan melakukan penyimpangan seksual telah terbukti tidak ada bantahan dari tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tidak ditanggapi tergugat, maka karenanya dinyatakan tidak bantahan tergugat, sebaliknya gugatan ini dianggap disetujui Tergugat. Sesuai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain Sogra Tergugat terhadap Penggugat.

#### **Analisis Putusan Hakim Nomor 1999/Pdt.G/2014/PA.JB**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan Verstek.

Majelis Hakim Mengadili :

Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Memerintahkan kepada Panitera Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang perilaku penyimpangan seksual dalam ikatan perkawinan adalah perilaku penyimpangan seksual dalam rumah tangga yaitu hubungan seks dengan paksaan menggunakan kekerasan untuk seks atau seks yang tidak wajar atau tidak diinginkan. Perilaku penyimpangan seksual meliputi tindakan kekerasan dalam kehidupan keluarga karena hubungan seksual yang tidak memadai, pemaksaan kekerasan seksual dan tekanan emosional, fisik dan psikologis.

Jenis upaya hukuman bagi pelaku penyimpang seksual dalam Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Untuk memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan penyimpangan seksual, serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya, ini bertujuan untuk menjaga kelestariannya kesucian dari sebuah keturunan dalam ikatan perkawinan. Dengan melihat uraian pada bab-bab sebelumnya hukuman pelaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, sadomasokisme, nekrofilia, bestiality samahalnya haad zina: Jika pelakunya sudah menikah (Muhsan) maka wajib

merajamnya, jika belum menikah (ghairu muhsan) wajib mencambuk dan mengasingkan. Sedangkan hukuman perbuatan lesbi, Ekshibisionisme, voyeurisme, fetisisme, inses adalah ta'zir

Analisis yang Digunakan Hakim pada Direktori Mahkamah Agung No. 1999 Pdt.G/PA.JB dan No.209 Pdt.G 2021 PA.JB. Jika ditinjau dari hukum Islam kasus ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut pasal 89 ayat 91 UU No.7 Tahun 1989 diubah pertama menjadi UU No.3 Tahun 2006 dan kedua menjadi UU No.50 tahun 2009 tentang agama, pengadilan semua biaya yang timbul dari kasus ini akan merugikan calon sepenuhnya. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini Termohon sependapat dengan asas Pasal 125 ayat (1) HIR para penggugat dapat Mempertimbangkan dan layak untuk diberikan verstek.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Lahore : The Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam, 1950

Ashofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.

Ch, Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Press.

Djannah, Fathul. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : LKIS Fachri, A. (1986). *Perkawinan Sek dan Hukum*. Pekalongan : Bahagia.

Fakih, Mansour, (1996), *Analisis Gender dan Trnasformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hadi, Abdul, *Wawancara mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat*, 2019

Hartono. Suryani, (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni.

Kartini, Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung : Mandar Maju.

Prayudi, Guse. (2008). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidana)*. Yogakarta: Merkid Press.